



**PUTUSAN**  
Nomor 3324 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**AIDAH IMELDA**, bertempat tinggal di Jalan Ciateul, Nomor 146 A, RT/RW 001/001, Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlan Jaya Putra, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Erlan Jaya Putra, S.H., M.H., & Ade Rokilah, S.H., M.H., beralamat di Jalan Venus Barat VI, Nomor 86 D, Metro Estate, Sukarno-Hatta, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020; Pemohon Kasasi;

L a w a n

**HUSEIN GANDAWIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Banteng, Nomor 75, RT 004, RW 008, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ruddy R. Pakih, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Ruddy R. Pakih, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Situ Petenggang, Nomor 6, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3324 K/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai bagian dari pemilik usaha In Parfum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp7.950.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika pada saat putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap:
  - Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2102/Kelurahan Turangga, seluas 233 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2622/Kelurahan Turangga, seluas 156 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam meter persegi), atas nama Husein Gandawijaya, yang terletak di Jalan Banteng, Nomor 75, RT 004, RW 008, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak dapat sependapat dengan kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3324 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan rekonsvansi Penggugat Dalam Rekonsvansi (Tergugat Dalam Konvensi) secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perdamaian Nomor 03, tanggal 8 Januari 2013, dibuat dihadapan Kristi Ananda Yulianes, S.H., Notaris Bandung;
3. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap dokumen-dokumen dan proses-proses lainnya terkait dengan penyelesaian pembagian harta gono gini (harta bersama);
4. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonsvansi (Penggugat Dalam Konvensi), telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsvansi (Penggugat Dalam Konvensi) untuk membayar kerugian Penggugat Dalam Rekonsvansi (Tergugat Dalam Konvensi) berupa:
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
  - b. Kerugian *immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsvansi (Penggugat Dalam Konvensi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap kali Tergugat Dalam Rekonsvansi (Penggugat Dalam Konvensi) lalai melaksanakan keputusan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, maupun *verzet*;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsvansi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 161/Pdt.G/2019/PN Bdg, tanggal 3 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3324 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perdamaian Nomor 3 tanggal 8 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Kristi Ananda Yulianes, S.H., Notaris Bandung;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp656.000 ,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 644/PDT/2019/PT BDG, tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt/KS/2020/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3324 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Perkara Perdata Nomor 161/Pdt.G/2019/PN Bdg, tanggal 3 Oktober 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat Nomor 644/PDT/2019/PT BDG, tanggal 27 Januari 2020;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Februari 2020, kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata dalam Akta Perdamaian Nomor 3 tanggal 8 Januari 2013 terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pembagian harta bersama atau harta gono-gini dan telah disepakati bahwa tanah dan bangunan rumah Jalan Banteng, Nomor 75, RT 004, RW 008, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, saat ini dikuasai dan dipergunakan sebagai tempat tinggal Tergugat Konvensi dan tempat usaha refil parfum dikenal dengan nama Toko In Parfum, menjadi milik Tergugat Konvensi disamping itu ternyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula melaksanakan isi perdamaian Nomor 3 tanggal 8 Januari 2013 dengan mengirim uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp3.470.000.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3324 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) sehingga tepat *judex facti* perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AIDAH IMELDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AIDAH IMELDA** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3324 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3324 K/Pdt/2020